



P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 31 Desember 1958 /umur 62, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon I,
Sekaligus bertindak menjadi Kuasa Insidentil terhadap Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa dengan Nomor 51/Kuasa Insidentil/VIII/2021/PA.Sj;
2. PEMOHON 2, tanggal 08 Juni 1981 /umur 40, agama Islam, pekerjaan xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon 3 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI pendidikan S.1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon III
4. Pemohon 4 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Lingkungan Paropo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Sj tanggal 02 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Muh. Idris alias M. Idris R berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 320/18/III/1979 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama terikat dalam Perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan laki-laki yang bernama Muh. Idris alias M. Idris R (almarhum) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Adriani, S.Pd binti M. Idris R;
 - Indrawan, S.H bin M. Idris R;
 - Irdawati Idris binti M. Idris R;
3. Bahwa Muh. Idris alias M. Idris R telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985 di rumah kediaman di KABUPATEN SINJAI, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7307-KM-21072021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa ayah kandung almarhum Muh. Idris alias M. Idris R bernama Rukka Dg. Masiga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985 di rumah kediaman di Lingkungan Mangottong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx karena sakit dan ibu kandungnya bernama Maemuna telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1994 di rumah kediaman di Lingkungan Mangottong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx karena sakit ;
5. Bahwa Pemohon I dengan almahrum Muh. Idris alias M. Idris R tidak pernah bercerai hingga meninggalnya suami Pemohon I (PEMOHON 1);
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai untuk mengurus hak-hak almarhum Muh. Idris alias M. Idris R di Bank Sulselbar xxxxxxxx xxxxxx, dan kepentingan hukum Lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Muh. Idris alias M. Idris R telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985 di rumah kediaman di KABUPATEN SINJAI;
3. Menetapkan ahli waris dari Muh. Idris alias M. Idris R (almarhum) yakni:
 - a. PEMOHON 1
 - b. Adriani, S.Pd binti M. Idris R;
 - c. Indrawan, S.H bin M. Idris R;
 - d. Irdawati Idris binti M. Idris R;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307077112580022 atas nama Asni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73070748068004 atas nama Adriani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx pada

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309121606811001 atas nama Indrawan, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307075601900002, atas nama Irdawati Idris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode. 4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga para Pemohon yang dikelaurkan Lurah Pasir Putih, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 Juli 2021, kode P.5
6. Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Muh. Idris dan St. Asni Nomor 320/18/III/1979. yang dikelaurkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sinjai Barat, kode P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Idris R Nomor 730707110070002. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Februari 2021, kode P.7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-15092015-1064, atas nama Adriani, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 20 September 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2430/CS/SJ/1990, atas nama Indrawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 8 Maret 1990 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1132/BS/CS/SJ/VIII/1997,

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Irdawati Idris, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 01 Oktober 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.10.

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-21072021-0005 atas nama M. Idris R, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 Juli 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 145/26/BR-SUT, atas nama Rukka Dg. Masiga, yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Mei 1986 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 145/25/BR-SUT, atas nama Maemuna, yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 Juli 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.13.
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sulselbar atas nama M. Idris R bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P. 14;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Muh. Idris alias M. Idris R.;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Rukka Dg. Masiga dan ibu bernama Maemuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1994, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan M. Idris R pada tanggal 18 Maret 1979 di Kecamatan Sinjai Barat ;
- Bahwa pewaris
 - telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Adriani, S. Pd binti M. Idris R
 2. Indrawan, S.H bin M. Idris R
 3. PEMOHON 4
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada bank Sulselbar;
- 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama Muh. Idris alias M. Idris R. merupakan anak kandung dari Rukka Dg. Masiga dan Maemuna
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1994 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tanggal 18 Maret 1979 di Kecamatan Sinjai Barat, pewaris telah menikah dengan M. Idris R;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris
- telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Adriani, S. Pd binti M. Idris R
 2. Indrawan, S.H bin M. Idris R
 3. PEMOHON 4
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada bank Sulselbar;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Muh. Idris alias M. Idris R.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasa 265 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Keterangan Silsila Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Muh. Idris alias M. Idris R.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Muh. Idris alias M. Idris R. dan PEMOHON 1 adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 18 Maret 1979 di Kecamatan Sinjai Barat;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.10 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terbukti bahwa Para Pemohon tersebut adalah anak kandung Muh. Idris alias M. Idris R. dan M. Idris R;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Muh. Idris alias M. Idris R. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Rukka Dg. Masiga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Maemuna telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Muh. Idris alias M. Idris R. adalah anak kandung dari ayah bernama Rukka Dg. Masiga dan ibu bernama Maemuna
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1994, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan M. Idris R pada tanggal 18 Maret 1979 di Kecamatan Sinjai Barat ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Adriani, S. Pd binti M. Idris R
 2. Indrawan, S.H bin M. Idris R
 3. PEMOHON 4
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Muh. Idris alias M. Idris R. beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Muh. Idris alias M. Idris R. harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Muh. Idris alias M. Idris R. (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada bank Sulselbar terhadap harta-harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Muh. Idris alias M. Idris R telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di rumah kediaman di KABUPATEN SINJAI;
3. Menetapkan :
 - 3.1 PEMOHON 1 (isteri)
 - 3.2 Adriani, S.Pd binti M. Idris R (anak Kandung)
 - 3.3 Indrawan, S.H bin M. Idris R (anak kandung)
 - 3.4 Irdawati Idris binti M. Idris R (anak kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I., M.H dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mushlih, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Sj



ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)